

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**MIFTAHUR RAHMAH**  
**NIM. 11622200730**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
BIBIT SAPI PADA INSEMINASI BUATAN DI NAGARI  
ARIPAN KABUPATEN SOLOK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**PROGRAM S1**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU-PEKANBARU**  
**1441 H/2020 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Aripan Kabupaten Solok, yang ditulis oleh:

Nama : MIFTAHUR RAHMAH  
Nim : 11622200730  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqhasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2020  
Pembimbing Skripsi,

**Dr. WAHIDIN, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197101081997031003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Aripan Kabupaten Solok”, yang ditulis oleh:

Nama : **Miftahur Rahmah**  
 NIM : 11622200730  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Juni 2020  
 Waktu : 13.00 Wib s/d Selesai  
 Tempat : Dirumah (Secara Online)

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Nurnasrina, SE., M.Si**

Sekretaris  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., MA**

Penguji I  
**Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si**

Penguji II  
**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005




## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahur Rahmah  
Tempat/tgl lahir : Aripan, 11 Juli 1997  
NIM : 11622200730  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya Skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan olagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 30 Juni 2020  
Yang menyatakan,



Miftahur Rahmah  
NIM.11622200730

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### Miftahur Rahmah (2020): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Aripan Kabupaten Solok

Mu'amalah merupakan bidang keilmuan Islam yang sangat luas untuk diteliti dan erat kaitannya dengan bisnis atau perdagangan. Dalam mu'amalah terdapat beberapa materi kajian, diantaranya adalah jual beli, ijarah, utang, upah, dan lain sebagainya. Termasuk pembahasan diskripsi ini yang mengambil pokok kajian tentang jual beli. Adapun sahnya jual beli apabila terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya adalah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahterimakan dan dihargakan. Begitu pula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain.

Penelitian skripsi ini dilakukan di Nagari Aripan Kabupaten Solok, yang mana di kenagarian ini pada umumnya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, masyarakat yang bermata pencaharian sebagai peternak mengembangbiakkan hewan ternaknya dengan menggunakan teknik inseminasi buatan khususnya pada hewan ternak sapi. Dalam teknik inseminasi buatan peternak dibantu oleh petugas inseminasi buatan yang mana petugas inseminasi buatan menjual berbagai jenis bibit (sperma), obat-obatan untuk sapi dan hewan ternak lainnya serta membantu proses kawin suntik (inseminasi buatan). Transaksi jual beli bibit (sperma) sapi di Nagari Aripan merupakan transaksi jual beli dengan petugas inseminasi buatan dan objeknya adalah bibit (sperma) sapi pejantan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Jual beli Bibit (sperma) Sapi? Selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan yang ingin dicapai, diantaranya; untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli bibit (sperma) sapi Nagari Aripan Kabupaten Solok dan bagaimanakah tinjauan fiqh mu'amalah terhadap transaksi tersebut. Menurut jenisnya, penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi serta observasi terhadap proses terjadinya jual beli bibit (sperma) sapi, dengan menggunakan metode wawancara terarah. Adapun populasinya seperti dari peternak dan petugas inseminasi buatan sebanyak 15 orang, dengan demikian semuanya layak untuk dijadikan sampel. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif sehingga mendapatkan kesimpulan yang khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: jual beli bibit (sperma) sapi di Nagari Aripan dilakukan dengan cara petugas menjual bibit (sperma) sapi kepada peternak dalam bentuk semen beku yang disimpan didalam termos atau tabung. Sedangkan tinjauan fiqh mu'amalah tentang jual beli bibit (sperma) sapi di Nagari Aripan adalah sah. Hal itu dikarenakan sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Hukum di UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Sinin dan ibunda tersayang Jurni yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahiddin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Drs. H, Hajar, M.Ag selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum beserta bapak Dr. Heri Sunandar, M.Cl sebagai wakil dekan I, bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai wakil dekan II, bapak Dr. Maghfirah, M. A sebagai wakil dekan III UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Drs. Zainal Arifin., MA, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau
6. Ibu Dra. Nurlaili., M.Si selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau
7. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Zulkayandri, MA selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan dibangku perkuliahan.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas Hukum Ekonomi Syari'ah B angkatan 2016 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
11. Seluruh staf dan karyawan UIN Suska Riau yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Pekanbaru, 04 Juni 2020  
Penulis

**(Miftahur Rahmah)**

**Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka Tentang Jual Beli Sperma Hewan.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	15
1. Keadaan Geografis.....	15
2. Keadaan Demografi.....	16
3. Potensi Nagari.....	17
B. Faktor Pendukung Penelitian.....	23
<b>BAB III TEORI PENELITIAN</b>	
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli Dan Hukum Jual Beli.....	26
3. Rukun Dan Syarat Sahnya Jual Beli.....	29
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	33
B. Praktik Jual Beli Bibit Sapi (sperma) Terhadap Inseminasi Buatan.....	35
1. Latar Belakang Inseminasi Buatan.....	35



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sejarah Inseminasi Buatan .....	37
3. Keuntungan Dan Kerugian Inseminasi Buatan.....	39

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Proses Jual Beli Bibit (sperma) Sapi Pejantan di Nagari Arian Kabupaten Solok .....	44
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Bibit (sperma) Sapi di Nagari Arian Kabupaten Solok .....	50

**BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Batas Nagari Aripan Kabupaten Solok .....	15
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Nagari Aripan Kabupaten Solok .....	16
Tabel 2.3	Mata Pencarian Nagari Aripan Kabupaten Solok .....	17
Tabel 2.4	Sarana Pendiidkan Non Formal .....	19
Tabel 2.5	Struktur Pemerintahan Nagari Aripan Kabupaten Solok .....	20



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2. Surat Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi RIAU tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi
- Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Solok
- Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Wali Nagari Aripin
- Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang muamalah. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu, yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

Dalam hal muamalah sendiri, islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at islam. Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau yang lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.<sup>2</sup>

Dalam bidang kegiatan ekonomi islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan perekonomian dikemudian hari (sebab syariah islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), cet. ke-10, hlm. 16

<sup>2</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Tahiriyah, 1954), cet. ke-17, hlm. 268

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), cet. ke-1 hlm. 175

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kehidupan bermuamalat, islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan yang mengutamakan keadilan, halal, dan saling manfaat. Ketiganya mempunyai pengaruh bagi aspek produksi, konsumsi, distribusi, maupun berbagai transaksi lainnya. Transaksi bisnis atau perdagangan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam islam. Perdagangan atau transaksi bisnis ini kerap terjadi dan menjadi kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Perdagangan yang juga disebut jual beli, merupakan alat komunikasi dalam bidang ekonomi bagi sesama anggota masyarakat yang saling membutuhkan.

Dalam perikatan jual beli pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban menyerahkan harganya. Demikian pula pihak penjual, ia berhak menerima harga penjualan barang, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban menyerahkan barangnya.

Dalam hukum islam telah diatur tentang perikatan jual beli sebagaimana firman Allah Swt Qs. al-Baqarah (2) Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa jual beli dihalalkan dan diharamkannya riba, dapat diartikan pula bahwa jual beli dan riba adalah berbeda. Dalam islam, akad jual yang dilakukan harus dijauhan dari syubhat, gharar, atau pun riba.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Abdul Sami' al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), cet. ke-1 hlm. 103

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran islam.

Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah Qs. an-Nisa' (4) Ayat 29.<sup>5</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dalam melakukan transaksi jual beli, barang atau jasa yang dijadikan objek akad harus diperbolehkan secara syara', jika objek transaksi merupakan komoditas yang bertentangan dengan hukum umum dan adab yang berlaku, maka akan dikatakan batal.

Dalam dunia peternakan semakin lama semakin berkembang, baik dalam pengelolaannya maupun pemasarannya. Dahulu masih dikelola secara tradisonal sekarang dikelola secara semi modern. Begitu juga terjadi di Nagari Arian Kabupaten Solok. Berdasarkan pengamatan awal dapat diketahui bahwa masyarakat di nagari tersebut adalah mayoritas petani dan peternak. Ternak yang dulunya hanya sebagai usaha sampingan saja, hanya sebagai cadangan kebutuhan yang besar, sekarang telah menjadi usaha pokok disamping pertanian.

Perkembangan dalam usaha peternakan tidak lepas dari semakin berkembang dan bertambahnya kebutuhan konsumsi daging sapi dalam masyarakat. Dalam era yang semakin maju dan seiring dengan pertumbuhan

<sup>5</sup>Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. ke-1 hlm. 45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian maka masyarakat lebih memperhatikan pola makan yang sehat dan seimbang. Masyarakat lebih memperhatikan kebutuhan protein hewani salah satunya dengan mengkonsumsi daging sapi.

Usaha yang dilakukan oleh peternak sapi di Nagari Aripin adalah usaha pembibitan dan penggemukan. Dalam usaha pembibitan ternak sapi telah menggunakan teknologi yaitu Inseminasi Buatan.

Inseminasi buatan dapat dilakukan pada setiap hewan peliharaan, seperti kuda, kerbau, dan kambing. Akan tetapi karena permintaan masyarakat belum ada maka yang populer di masyarakat adalah inseminasi buatan untuk ternak sapi, bibit (sperma) sapi pejantan ini terjual dalam sebulan sejumlah 70% bahkan lebih.<sup>6</sup>

Inseminasi buatan adalah proses pembuahan sapi betina dengan cara memasukkan sperma pejantan dengan alat suntik sehingga sering disebut juga kawin suntik atau suntik sapi. Teknik atau metode Inseminasi Buatan ada 2 macam yaitu Rektovaginal Transservikal. Pada sapi adalah dengan metode rektovaginal yaitu tangan dimasukkan kedalam rektum kemudian memegang bagian servik yang paling mudah diidentifikasi karena mempunyai anatomi keras, kemudian insemination gun dimasukkan melalui vulva, ke vagina hingga kebagian servik. Deteksi birahi pada sapi dilakukan tiap pagi dan sore, apabila tetap berdiri saat dinaiki berarti berahi, sapi yang akan di Inseminasi Buatan sebaiknya diletakkan dikandang jepit atau diikat dan diupayakan tidak stress, semen di deposisi di bagian uterus.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Sainun, Petugas Inseminasi Buatan Aripin Solok, wawancara, solok 29 Desember 2018.

<sup>7</sup>Enike Dwi Kusumawati Henny Leondro, *Inseminasi Buatan*, (Malang: Enike Dwi Kusumawati, 2014), cet. Ke-1 hlm. 15-16.

Hal ini dikarenakan lebih efektif dan ekonomis dibandingkan dengan inseminasi secara alami. Tidak adanya pejantan yang baik di daerah tersebut serta sulitnya proses perkawinan akan membuat pembibitan akan mengalami kegagalan. Dengan inseminasi buatan maka pembibitan akan lebih mudah dan jelas.

Dari hal diatas maka terjadilah transaksi jual beli sperma yang mana di Desa Aripan disebut dengan bibit sapi, sebagai pembelinya adalah peternak sedangkan penjualnya adalah petugas inseminasi buatan. Jual beli bermula ketika ternak sapi telah siap kawin yaitu kira-kira berumur 1,5 tahun dan menunjukkan gejala birahi, yaitu:

1. Kelamin luar abang, abuh, anget (3A)
2. Keluar lendir kuning
3. Nafsu makan menurun
4. Ternak bingung, gelisah ingin menaiki temannya.<sup>8</sup>

Karena masa birahi hanya satu hari atau 24 jam dan waktu yang baik untuk dikawinkan adalah 8-12 jam dari awal birahi maka peternak harus segera menghubungi petugas inseminasi buatan. Pemanggilan biasanya dilakukan lewat handphone. Petugas kemudian memeriksa keadaan sapi apakah sudah siap kawin atau tidak. Jika siap kawin petugas akan menawarkan jenis bibit pejantan yang akan disuntikkan ke rahim betina. Peternak bisa memilih jenis bibit sapi yang diinginkan, akan tetapi cocok atau tidaknya jenis bibit sapi pejantan disesuaikan dengan keadaan fisik betina.

<sup>8</sup>Ardonda, Peternak Sapi, *wawancara*, solok 29 Desember 2018.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Disinilah terjadi tawar menawar atau musyawarah antara peternak dengan petugas.

Harga setiap jenis bibit (sperma) berbeda-beda sesuai dengan jenis pejantannya, sebagai contoh untuk jenis sapi Metal harganya Rp. 50.000,- sekali suntik. Dan jika proses yang pertama tidak berhasil, maka akan dilakukan inseminasi buatan yang kedua, yaitu ditandai dengan sapi mengalami birahi lagi jarak kurang lebih 21 hari. Harga untuk inseminasi yang kedua sama dengan harga inseminasi yang pertama.

Rukun dan syarat dalam bermuamalah atau akad yang harus dipenuhi adalah aqidain disyaratkan tamyiz, obyek akad dapat diserahkan, ditentukan, dan dapat ditransaksikan, adanya ijab qabul, tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

Dalam melakukan transaksi jual beli, barang atau jasa yang dijadikan obyek akad harus diperbolehkan secara syara'. Jika obyek transaksi merupakan komoditas yang bertentangan dengan hukum syara', maka akad dikatakan batal. Salah satu bentuk jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yaitu jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw bersabda:<sup>9</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a, berkata Rasulullah Saw telah melarang menjual mani binatang” (Riwayat Bukhari).

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-9 hlm.78-79



Nabi melarang jual beli sperma dikarenakan ketidakjelasan objek akad.

Pada zaman nabi perkembangan teknologi peternakan belum ada. Sehingga perkembangan hewan ternak dilakukan secara alami. Perkawinan hewan dengan cara penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan.

Anak hewan dari hasil perkawinan itu menjadi milik pembeli. Namun nabi membolehkannya jika hanya sekedar pemberian. Sekedar pemberian dapat dipahami adalah tidak ada tawar menawar atau sighat akad. Pemberian imbalan atau harga tergantung keikhlasan yang mempunyai ternak betina dan sesuai keumuman di masyarakat saat itu.

Jual beli sperma hewan ternak pada masa Nabi Saw dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan obyek sperma hewan, namun jika hanya sekedar pemberian maka dibolehkan. Perkawinan secara alami atau perkawinan secara langsung, penjual sperma membawa pejantan kepada betina untuk dikawinkan. Dalam proses ini pembeli tidak tahu dengan jelas apakah proses pembuahan berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil maka pembeli akan dirugikan karena telah membayar sperma tersebut.

Akan tetapi seiring perkembangan zaman dengan ditandai perkembangan teknologi, dunia peternakan juga mengalami perkembangan. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan tingkat perekonomian semakin tinggi, maka kebutuhan daging juga meningkat. Kebutuhan daging akan terpenuhi jika pengelolaan dalam bidang peternakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan teknologi yang ada, dengan pemanfaatan teknologi inseminasi buatan.

**B. Batasan Masalah**

Supaya peneliti tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada masalah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Bibit Sapi di Desa Aripan Solok.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Proses Jual Beli Bibit Sapi (sperma) hewan ternak dalam kasus Inseminasi Buatan di Nagari Aripan Kabupaten Solok?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli Bibit (sperma) hewan ternak dalam kasus Inseminasi Buatan di Nagari Aripan Kabupaten Solok?

**D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Bagaimana proses jual beli bibit sapi (sperma) hewan ternak dalam kasus Inseminasi Buatan di Nagari Aripan Kabupaten Solok.
2. Untuk menjelaskan bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli Bibit (sperma) hewan ternak dalam kasus Inseminasi Buatan di Nagari Aripan Kabupaten Solok.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**E. Kegunaan Penelitian**

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama kajian yang berhubungan dengan muamalat khususnya jual beli bibit (sperma) hewan ternak.
2. Dapat memberikan gambaran positif pada masyarakat muslim pada umumnya dan masyarakat Nagari Aripan Kabupaten Solok pada khususnya mengenai jual beli bibit (sperma) hewan ternak dalam kasus inseminasi buatan.

**F. Tinjauan Pustaka Tentang Jual Beli Sperma Hewan**

Pembahasan dan kajian tentang jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab-kitab fikih, karya ilmiah, dan literatur-literatur keislaman yang lain. Secara umum jual beli dibahas mengenai pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli, tujuan, kedudukan dan fungsi akad jual beli. Dan sepengetahuan penulis belum ada yang mengangkat tema jual beli sperma hewan ternak.

Karya ilmiah yang membuat penyusun mendapat inspirasi untuk melakukan penelitian lapangan tentang jual sperma adalah skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Sewa Kawin Sapi Pejantan Pada Peternakan Sapi Menurut Perspektif Fiqh Muamalah” yang mana dalam skripsi ini menerangkan bahwa uang sewa sapi pejantan dibayarkan setelah sapi betina dikawinkan dengan sapi pejantan dan apabila sapi betina tidak hamil maka uang yang telah dibayar tidak dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembalikan. Dunia peternakan pada saat sekarang ini sudah sangat berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang mana pada dahulunya orang menyewa sapi pejantan sekarang tidak lagi cukup dengan melakukan jual beli sperma dengan petugas Inseminator.

### G Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian lapangan di Nagari Aripan Kabupaten Solok.

#### 2. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, journal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>10</sup>

Ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian-bagian dari elemen-elemen populasi, sehingga kesimpulan dari populasi dapat diperoleh.<sup>11</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 5 orang petugas inseminasi buatan dan 10 orang pihak peternak sapi. Oleh karena populasi yang sedikit, maka penulis mengambil keseluruhan jumlah populasi tersebut yaitu 15 orang sebagai sampel.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui beberapa instrument:

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap praktek jual beli bibit (sperma) sapi di Nagari Arian Kabupaten Solok.
- b. Interview, suatu metode yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu. Dalam melaksankannya, penulis mengadakan interview berencana, tak berencana (wawancara tak terstruktur) kepada pihak yang dipandang berkompeten untuk diwawancarai adalah masyarakat setempat, pihak

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet. ke-1 hlm.115

<sup>11</sup>Donald R.Cooper dan C. William Emory, *Metode Penelitian Bisnis Jilid I edisi kelima*, (Jakarta: Erlangga), cet. ke-5 hlm. 214.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peternak yang membeli bibit (sperma) sapi pejantan dan petugas inseminasi di Nagari Aripin Kabupaten Solok.

- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.

### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penulis menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu fenomena-fenomena atau pendapat yang khusus menuju ke suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum. Untuk menjawab permasalahan yang kedua dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus.

Penulis juga menggunakan bentuk analisis deskripsi, sehingga dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan persoalan-persoalan tentang pelaksanaan jual beli bibit (sperma) Sapi di Nagari Aripin Kabupaten Solok kemudian dianalisis melalui Tinjauan Fiqh Muamalah.



## H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan proposal ini sistematis dan terarah, maka penulis membagi masing-masing pembahasan ini menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam sub bab-sub bab, seperti diperinci dalam uraian berikut:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
- F. Telaah Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

### **BAB II      LOKASI PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Fenomena yang mendukung Data mengenai Permasalahan yang akan diteliti.

### **BAB III      TEORI PENELITIAN**

- A. Jual Beli dalam Hukum Islam yang meliputi; Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli dan hokum jual beli, rukun dan syarat sahnya jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli.
- B. Praktik jual beli bibit (sperma) sapi terhadap inseminasi buatan yang meliputi; latar belakang inseminasi buatan, sejarah inseminasi buatan keuntungan dan kerugian inseminasi buatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Analisis terhadap proses jual beli bibit (sperma) sapi pejantan di Nagari Aripan Kabupaten Solok.
- B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli bibit (sperma) sapi pejantan di Nagari Aripan Kabupaten Solok.

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan luas  $\pm$  4.444 Ha yang terdiri dari 3 (Tiga) Jorong, yaitu Jorong Pintu Rayo, Jorong Data Bungo, Jorong Data Tampunik, dengan Topografi Nagari Aripan bervariasi antara Dataran, lembah dan berbukit-bukit, dengan ketinggian Nagari Aripan antara 600 m dpl, diatas permukaan laut. Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok berbatas dengan :

**Tabel 2.1.**  
**Batas Nagari Aripan Kabupaten Solok**

Sebelah Utara Berbatas Dengan	Nagari Tanjung Alai dan Tikalak
Sebelah Selatan Berbatas Dengan	Kota Solok dan Nagari Tanjung Binkung
Sebelah Barat Berbatas Dengan	Nagari Singkarak dan Sumani
Sebelah Timur Berbatas Dengan	Nagari Paninjauan dan Kunci

Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok beriklim sedang dengan Temperatur antara 26° hingga 31°.<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Profil Nagari Aripan, *Dokumentasi*, Tgl 27 Januari 2020



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Keadaan Demografi**

Penduduk Nagari Aripan hingga tanggal 30 April 2017 tercatat berjumlah sebanyak 4.594 Orang, dengan rincian sebagai berikut; Laki-laki = 2.269 Orang, Perempuan = 2.298 Orang , dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak = 1.315, dari jumlah penduduk tersebut dapat kami rinci sebagai berikut :

**Tabel 2.2.  
Jumlah Penduduk Nagari Aripan  
Kabupaten Solok.**

No	Jorong	Jumlah Penduduk		Jumlah (Jiwa)	Jumlah KK
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		
1	2	3	4	5	6
1.	Jorong Pintu Rayo	679	766	1.445	444
2.	Jorong Data Bungo	769	770	1.566	437
3.	Jorong Data Tampunik	821	762	1.583	434
<b>Jumlah</b>		<b>2.269</b>	<b>2.298</b>	<b>4.594</b>	<b>1.315</b>

Dari jumlah penduduk Nagari Aripan tersebut diatas dapat kami rinci beberapa kelompok di antaranya, Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian Penduduk dapat kami laporkan sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Mata Pencarian Penduduk Nagari Aripan**  
**Kabupaten Solok.**

No	Mata Pencarian	Jumlah	%
1	2	3	4
1	Petani	1.475	32,29
2	Buruh Tani	141	3,09
3	Buruh Industri	231	5,06
4	Buruh Bangunan	200	4,38
5	Dagang	100	2,19
6	PNS/TNI/POLRI/Tenaga Honor	67	1,47
7	Home Industri	33	0,72
8	Peternak	27	0,59
9.	Montir	20	0,44
10.	Jasa	40	0,87
<b>J u m l a h</b>		<b>2.334</b>	<b>51,10</b>

### 3. Potensi Nagari

Dalam menunjang Pembangunan di Nagari, Nagari Aripan banyak memiliki Potensi yang bisa dapat dipergunakan untuk pembangunan Nagari, baik Potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun potensi sumber Daya Manusia (SDM) nya, seperti :

#### a. Potensi Ekonomi

Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak secara Geografis termasuk daerah yang penduduknya mayoritas bertani dan berkebun dan indutri batubata, karena daerah Nagari Aripan mempunyai sawah yang luas tetapi pada umumnya sawah yang ada di Nagari kita ini adalah tadah hujan (tidak mempunyai pengairan yang tetap) banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi lahan pertanian yang kosong milik masyarakat yang belum dimanfaatkan untuk pertanian oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

#### b. Potensi Bahan Galian

Nagari Aripian termasuk Nagari yang banyak mengandung galian C, seperti : batu, pasir, dan usaha batu bata sebagainya, yang terletak di Jorong Data Bungo dan Jorong Pintu Rayo.

#### c. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Nagari Aripian yang lebih baik untuk masa yang akan datang, maka kita sudah mengupayakan membangun sarana dan prasarana pendidikan di Nagari Aripian mulai dari jenjang PAUD sampai Tingkat SLTP pada tahun 2017, yang perlu kita tingkatkan pembangunannya baik secara fisik maupun mental secara bersama-sama kedepan, di antaranya dapat kami laporkan Sarana dan Prasarana bidang Pendidikan sebagai Potensi mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) dapat kami laporkan pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. PAUD Kasih Ibu di Jorong Pintu Rayo
2. TK Al-Ikhlas di Jorong Pintu Rayo
3. PAUD Permata Bunda di Jorong Data Bungo
4. TK Permata Bunda di Jorong Data Bungo
5. PAUD Harapan Bunda di Jorong Data Tampuniak
6. SD Negeri 30 Aripian yang terletak di Jorong Pintu Rayo



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. SD Negeri 05 Arian yang terletak di Jorong Data Bungo
8. SD Negeri 17 Arian yang terletak di Jorong Data Tampuniak
9. SMP Negeri 6 X Koto Singkarak yang terletak di Jorong Data Bungo.

Sedangkan sarana dan prasarana pendidikan non formal di bidang pendidikan keagamaan yang ada di Nagari Arian sebagai wadah untuk Program Tulis Baca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah pada tahun 2017, dapat kami laporkan , sebagai berikut :

**Tabel 2.4.**  
**Sarana Pendidikan Non Formal**

No.	Jorong	TPA/TPSA/MDA	Jumlah Murid (Orang)	Jumlah Guru (Orang)
1.	Jorong Pintu Rayo	1. Surau Tabiang	33	2
		2. Masjid Ainul Yaqin	86	4
		3. Surau Junguk	10	1
		4. Musholla Al- Ikhlis	120	7
<b>Jumlah</b>			<b>249</b>	<b>14</b>
2.	Jorong Data Bungo	1. Surau Tansiak	70	2
		2. Surau Duri	32	2
		3. Masjid Raya	40	3
		4. Surau Al Hidayah	46	2
<b>Jumlah</b>			<b>188</b>	<b>9</b>
3.	Jorong Data Tampunik	1. Masjid Nurul Huda	40	7
		2. Surau Villa Damar	10	3
		3. Surau Sawah Kandua	32	2
		4. Musholla Al-Furqan	25	3
		5. Surau Tanah Putih	25	3
		6. Surau Sawah Lembeh	7	1
		7. Surau Sawah Gundi	28	2
		8. Surau Ampang Sawah Gadang	15	2
		9. Musholla Taqwa	60	2
		10. Surau Kolam	21	2
<b>Jumlah</b>			<b>263</b>	<b>27</b>
<b>Jumlah 1 s/d 3</b>			<b>700</b>	<b>50</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat kami sampaikan Susunan Perangkat Pemerintahan Nagari Aripan yang menjalankan Roda Pemerintahan dan Badan Musyawarah Nagari (BMN):

Pemerintah Nagari Aripan:

**Tabel 2.5.**  
**Struktur Pemerintahan Nagari Aripan**  
**Kabupaten Solok.**

No	Nama / Gelar	Jabatan
1	Irwan, A.Md	Wali Nagari
2	Ratna Hani Soviah, S.Pd	Sekretaris Nagari
3	Retno Puandari	Plt. Kasi Pemerintahan
4	Nilia Indah Permata sari	Kasi Ekonomi Pembangunan
5	Liza Wardina Putri	Kasi Kesra
6	Zultani	Bendahara
7	Suherni Yanti, SE	Staf Pelayanan
8	Linda Syaflen, S.Pd.I	Staf Umum
9	Riva Basri	Staf Operator
10	Bujang	Pesuruh Kantor
11	Taufik Hidayat	Kepala Jorong Pintu Rayo
12	Andri Maulana	Kepala Jorong Data Bungo
13	Amrizal	Kepala Jorong Data Tampunik

Sedangkan lembaga-lembaga yang ada di Nagari Aripan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebagai mitra kerja Pemerintah Nagari yang mengurus pembangunan menurut bidangnya masing dapat kami laporkan, antara lain :

1. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang tugas dan fungsinya menurut Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari antara lain yaitu mengurus dalam bidang adat, dan bidang sako dan pusako di dalam Nagari.



2. Kemudian dapat juga kami laporkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Aripan.
3. Adanya Lembaga Majelis Ulama Nagari (MUN) yang tugas dan fungsinya mengurus Perkembangan dibidang keagamaan di Nagari Aripan.
4. Adanya Wadah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nagari Aripan yang ditetapkan dalam musyawarah PKK Nagari pada Tahun 2017, yang khusus mengurus dibidang pemberdayaan perempuan di Nagari Aripan.
5. Dibidang Pemberdayan Perempuan adanya wadah Bundo Kanduang Nagari Aripan.
6. Kemudian di bidang kepemudaan, adanya wadah Karang Taruna yang mengurus dibidang kepemudaan Nagari Aripan.
7. Untuk perkembangan dibidang pertanian di Nagari, adanya wadah kelompok tani masyarakat.
8. Dan dapat juga kami laporkan adanya Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan yang bergerak dibidang Simpan Pinjam Keuangan di Nagari , untuk Nagari Aripan yang jumlah kelompoknya sampai saat ini yaitu sebanyak 12 (Dua Belas) Kelompok.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Potensi di Bidang Pendidikan**

Nagari Aripan pada tahun 2017 dapat kami laporkan perkembangannya, mulai dari komite masing-masing jenjang pendidikan yang membantu Kepala Sekolah dalam pembangunan sekolah baik fisik maupun mental, untuk itu dapat kami laporkan kepengurusan Komite masing-masing sekolah dinagari Aripan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Dewan Pendidikan Nagari Aripan Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) yang mempunyai tugas untuk memajukan pendidikan ditingkat TK di Nagari Aripan.
- 2) Adanya Dewan Pendidikan Nagari Aripan Tingkat PAUD yang mempunyai tugas untuk memajukan pendidikan ditingkat Kelompok Bermain (KB) di Nagari Aripan, yang kepengurusannya dapat kami laporkan sebagai berikut :
- 3) Adanya Dewan Pendidikan Nagari Aripan Tingkat Sekolah Dasar (SD) yang mempunyai tugas untuk memajukan pendidikan ditingkat Sekolah Dasar (SD) di Nagari Aripan.
- 4) Adanya Dewan Pendidikan di Tingkat Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) atau SMPN 6 X Koto Singkarak di Nagari Aripan.



## B. Faktor Pendukung Penelitian

1. Masyarakat Nagari Aripan memiliki berbagai mata pencarian salah satunya adalah Peternak.

Nagari Aripan memiliki penduduk yang cukup padat dan tentunya juga memiliki berbagai mata pencarian dalam melangsungkan hidupnya salah satunya yaitu Peternak, yang bermata pencarian sebagai peternak itu hanya sebagian maka Nagari ini memakai sistem Inseminasi Buatan dalam mengembangbiakkan ternaknya melalui petugas yang menjabat sebagai dokter hewan atau petugas inseminasi buatan hal ini populer dikalangan masyarakat dengan sebutan kawin suntik.

2. Nagari Aripan memiliki padang rumput yang luas.

Nagari Aripan merupakan nagari yang memiliki tanah subur maka rerumputan dengan mudahnya tumbuh. Apabila musim hujan maka rumput tersebut akan tambah subur serta bertambah banyak disebabkan hal inilah masyarakat termotivasi untuk beternak sapi karena tidak susah mencari makannya.

3. Minimnya jumlah sapi pejantan di Nagari Aripan.

Masyarakat Nagari Aripan yang bermata pencarian sebagai peternak pada umumnya memelihara sapi betina karena masyarakat Aripan beranggapan jika memelihara sapi betina akan mudah melipatgandakan uang dengan mengembangbiakkannya hal ini dibandingkan dengan memelihara sapi pejantan yang lama baru bisa menghasilkan uang oleh karena itulah jumlah sapi pejantan sangat minim di Nagari ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dunia peternakan di Nagari Aripan akan berkembang dengan baik dengan menggunakan sistem Inseminasi Buatan atau kawin suntik, sistem ini akan menghasilkan populasi sapi yang memiliki kualitas tinggi. Sapi yang memiliki kualitas tinggi tentunya akan memperoleh harga yang tinggi pula serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Nagari Aripan Kabupaten Solok.

### © Hak cipta milik UIN Suska

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### TEORI PENELITIAN

#### A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-1 hlm. 101

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Dan Hukum Jual Beli

### 1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari *mu'amalah* mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma' Ulama dan kaum muslimin. bahkan jual beli bukan hanya sekedar *mu'amalah*, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

#### a. Dasar dalam Al-Qur'an

- 1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ<sup>ع</sup>

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”

- 3) Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ<sup>ع</sup> وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

- b. Dasar dalam Al-Sunnah

- 1) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-

Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ زَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Rifa’ah bin Rafi’i berkata bahwa Nabi Saw ditanya, “Apa mata pencaharian yang paling baik? “Nabi menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”

- 2) Rasulullah Saw yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Said<sup>14</sup>:

<sup>14</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah* Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), cet. ke-1 hlm. 22-24



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Said dari Nabi Saw bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para nabi, shiddiqin dan syuhada’.”

#### c. Dasar dalam Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>15</sup>

## 2. Hukum Jual Beli

Para ulama berpendapat bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhinya syarat dan rukunnya. Akan tetapi pada situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib, haram, sunah dan *makruh*, berikut contoh-contohnya:

#### a. Jual beli wajib

Apabila seseorang terdesak untuk membeli makanan atau yang lain, maka penjual tidak boleh menimbunnya atau tidak menjualnya.

#### b. Jual beli haram

Memperjual belikan barang yang haram menurut hukum syara’, seperti jual beli anjing, babi, dan lainnya.

<sup>15</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), cet. ke-4 hlm. 75

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jual beli *nadb* (sunah)

Seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana ia menjualnya.

- d. Jual beli *makruh*

Memperjual belikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

*Arkan* adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu yang berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.<sup>17</sup>

Menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah rukun *bai'* terdiri atas:

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), cet. ke-1 hlm.

<sup>16</sup> hlm. 28

<sup>17</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), cet. ke-3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu;

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-1 hlm.30-31

<sup>19</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007), cet. ke-2 hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ismail Nawawi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

- a) Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b) Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c) Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d) Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata, ”aku jual barang ini kepadamu”. Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, ”aku menjual pakaian ini kepadamu”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- e) Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah Saw bersabda, ”sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan”. (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasani).<sup>20</sup>

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih

<sup>20</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Perpustakaan Nasional, 2012), hlm. 77



dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila atau orang yang dipaksa.

Kedua, yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

- 1) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.

Tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian.

Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualian, kecuali akad jual beli *as-salam*. Yakni sejenis jual beli dengan menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahkan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada atau yang berada diluar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya.

- 2) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa termasuk “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- 3) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan (*bai' al-wafa'*).<sup>21</sup>

#### 4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan jual beli sah.

<sup>21</sup>Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), cet. ke-1 hlm. 89-91.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

#### 3) Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

Akan tetapi, Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.<sup>22</sup>

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

<sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007), cet. ke-2 hlm.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi didaerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi apabila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena menyakitkan orang lain.
- c. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
- d. Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata:” kembalikan saja barang itu kepada penjualny, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”<sup>23</sup>

**B. Praktik Jual Beli Bibit Sapi (sperma) terhadap Inseminasi Buatan****1. Latar Belakang Inseminasi Buatan**

Bioteknologi inseminasi buatan merupakan cara yang tepat untuk mendeposisikan *spermatozoa* (se-sel sperma) kedalam organ reproduksi betina dengan menggunakan teknik inseminasi buatan untuk

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-1 hlm. 83



meningkatkan mutu genetic ternak. Inseminasi buatan (IB) atau kawin buatan sering pula disebut “kawin suntik” oleh peternak. Inseminasi buatan dalam bahasa inggris disebut *artificial insemination* (AI). *Artificial* artinya tiruan atau buatan, sedangkan *insemination* berasal dari kata latin, *inseminatus*. *In* sama dengan pemasukan atau penyampaian deposisi. *Seminatus* berarti *semen* atau sperma (air mani), yaitu cairan yang mengandung sel kelamin jantan atau sel sperma yang diejakulasikan melalui penis pada waktu kopulasi atau saat penampungan sperma.

Inseminasi buatan didefinisikan sebagai suatu proses pemasukan atau deposisi sperma atau air mani (*semen*) kedalam saluran organ (alat) kelamin betina pada saat berahi dengan menggunakan alat buatan manusia dan dilakukan oleh manusia. Pengertian sperma disini adalah hasil ejakulasi atau penampungan sperma dari ternak jantan yang sehat dan telah dewasa.

Dalam praktiknya, pelaksanaan IB tidak sesederhana seperti yang disebutkan diatas, tetapi jauh lebih kompleks yang meliputi; seleksi pejantan unggul, pemeliharaan pejantan unggul, penampungan sperma, penilaian atau evaluasi sperma, pengenceran sperma, penyimpanan sperma, pengangkutan sperma, bimbingan dan penyuluhan kepada peternak, pelaksanaan inseminasi, catatan, dan evaluasi hasil inseminasinya.

Untuk memasyarakatkan IB sebagai teknologi baru kepada masyarakat di pedesaan khususnya, diperlukan bimbingan dan penyuluhan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terus menerus sehingga masyarakat mengetahui secara langsung bahwa anak hasil IB adalah baik, sehat, lebih besar, cepat besar, dan harganya lebih mahal, sehingga menguntungkan peternak. Dengan cara ini maka masyarakat di pedesaan dapat dapat menerima inovasi teknologi baru tersebut, dan secara bersama-sama serta dengan penuh kesadaran peternak akan minta sapi dan kerbaunya di IB sesuai dengan jenis bibit yang diinginkan.<sup>24</sup>

## 2. Sejarah Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan pada hewan peliharaan telah dilakukan sejak berapa abad yang lampau. Seorang pangeran arab yang berperang melawan pangeran lain (tetangganya) pada permulaan abad ke-14, dengan menggunakan suatu tampon kapas, telah mencuri semen dari dalam vagina seekor kuda betina musuhnya yang baru saja di kawinkan dengan pejantan yang terkenal cepat larinya.

Tampon tersebut kemudian dimasukkan kedalam vagina kuda betinanya sendiri yang sedang berahi, dan ternyata kuda betina tersebut menjadi bunting dan melahirkan anak yang tampan dan cepat larinya. Sesudah itu tidak ada catatan mengenai pelaksanaan inseminasi buatan atau penelitian ke arah penggunaan teknik tersebut.

Barulah tiga abad kemudian, tepatnya pada tahun 1677, Anton Van Leeuwenhoek, sarjana Belanda penemu mikroskop, dan muridnya Johan Hamm merupakan orang pertama yang melihat sel-sel kelamin jantan

<sup>24</sup>Ismaya, *Bioteknologi Inseminasi Buatan Pada Sapi Dan Kerbau*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), cet. ke-1 hlm.1-4



dengan mikroskop buaatannya sendiri. Penelitian ilmiah yang pertama dalam inseminasi buatan pada hewan peliharaan dilakukan oleh fisiolog dan anatom Italia terkenal, Lazaro Spallanzani, pada tahun 1780. Setelah berhasil menginseminasi amphibian ia memutuskan untuk melanjutkan percobaannya pada anjing.

Anjing-anjing betina dikandangkan dalam rumahnya sendiri dan sesudah lewat 20 hari, seekor anjing betina memperlihatkan tanda-tanda berahi yang nyata. Anjing tersebut di inseminasi dengan semen (pada suhu tubuh) yang dideposisikan langsung kedalam uterus dengan menggunakan spuit lancip. Enam puluh dua hari sesudah inseminasi, induk anjing tersebut melahirkan 3 anak yang kesemuanya bukan saja serupa dengan induknya tetapi juga mirip anjing jantan yang dipakai semennya.

Inseminasi buatan dipergunakan pertama kali pada peternakan kuda di Eropah dalam tahun 1890, ketika seorang Dokter Hewan Perancis, Repiquet, menasehatkan pemakaian teknik tersebut sebagai suatu cara untuk mengatasi kemajiran. Ivanoff lah yang pertama-tama berhasil melakukan IB pada sapi dan domba. Sewaktu bekerja pada peternakan kuda, ia mengajukan permohonan izin kepada Departemen Pertanian untuk melakukan percobaan pada sapi dan domba.

Inseminasi buatan diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada permulaan tahun lima puluhan oleh professor B. Seit dari Denmark di fakultas kedokteran hewan dan lembaga penelitian peternakan Bogor. Dalam rangka rencana kesejahteraan istimewa (RKI) pada tahun –tahun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





berikutnya didirikanlah beberapa stasion inseminasi buatan di daerah-daerah terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Fakultas Kedokteran Hewan dan Lembaga Penelitian Peternakan dapat dikatakan berfungsi sebagai pusat inseminasi buatan yang melayani peternak didaerah Bogor dan sekitarnya.

Pemasukan semen beku ke Indonesia pada permulaan tahun 1973 telah membantu menggalakkan inseminasi buatan di negeri ini. Semen beku telah digunakan dalam inseminasi pada sapi perah maupun sapi potong di Indonesia. Semen beku yang digunakan selama ini adalah atas bantuan pemerintah Inggris dan Selandia Baru. Sudah seyogianyalah bantuan cuma-cuma dan bernilai tinggi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka pengembangan dan peningkatan produksi ternak di Indonesia.

Penggalakkan IB harus disertai dengan penelitian mengenai sebab-sebab kegagalan reproduksi disusul dengan tindakan-tindakan pencegahan dan pemberantasannya, di samping penyuluhan mengenai aspek-aspek perbaikan makanan, manajemen, pengendalian penyakit dan pengadaan atau perbaikan pemasaran.<sup>25</sup>

### 3. Keuntungan dan Kerugian Inseminasi Buatan

#### a) Keuntungan Inseminasi Buatan

##### 1) Bibit yang baik dan mudah selalu tersedia dan mudah didapat.

Dengan IB, pejantan yang genetik telah terbukti kebaikannya, bisa dikawinkan untuk hampir semua peternak.

<sup>25</sup>Mozes Toelihere, *Inseminasi Buatan Pada Ternak*, (Bandung: Angkasa, 1979), cet. ke-1 hlm. 12-24

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Pengurangan kemungkinan terjadinya bahaya, pekerjaan ongkos perawatan. Pada umumnya pejantan ternak besar, galak, dan berani menyerang manusia, sehingga tidak jarang terjadi patah pinggang, kematian atau cacat lainnya karena sepakan kuda jantan atau tandukan sapi jantan.
- 3) Dapat menghindari terjadinya *cross breeding*.
- 4) Penambahan jumlah betina. Karena setiap peternak tidak harus memelihara pejantan maka sudah barang tentu mereka dapat menambah jumlah ternak betinanya.
- 5) Menciptakan ternak *pure-bred* (ternak murni dari satu jenis) dengan IB kita bisa membuat kelompok betina dari keturunan yang sangat baik dan dapat membuat kelompok ternak yang mempunyai “genetik *make-up* yang serupa.
- 6) Pejantan yang dipelihara dipusat IB untuk keperluan IB umumnya telah terpilih atas dasar banyak pertimbangan dari pemilih-pemilih yang berpengalaman.
- 7) Dengan IB pemilihan pejantan yang baik lebih mudah dan lebih cepat dilaksanakan hingga pejantan yang baik dapat disebarkan bibitnya sewaktu ia berumur muda.
- 8) Pencegahan terhadap penjalatan penyakit *veneris*. Penyakit menular seperti *vibrosis*, *trichomoniasis*, dan *brucellosis* yang terdapat pada betina satu menyebar kebetina yang lain dengan perkawinan alam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Karena sistem penyimpanan semen yang baik maka pejantan yang ternyata baik dapat diusahakan untuk memproduksi semen secara maksimal.

10) Macam-macam keuntungan lainnya seperti; organisasi IB dapat memperbaiki *fertilitas* ternak karena dikawinkan pada waktu yang tepat.

#### b) Kerugian Inseminasi Buatan

1) Pemilihan pejantan yang tidak sempurna. Setelah digunakan IB secara luas, maka muncullah kejadian-kejadian genetik yang *abnormal* pada keturunannya.

2) Pelaksanaan IB yang kurang berpengalaman dan masa bodoh. Orang semacam ini akan merugikan organisasi IB. Karena semen itu sejak dari keluarnya dari penis sampai penempatannya dalam alat reproduksi betina mengalami berbagai kejadian pengolahan yang dikerjakan manusia seperti misalnya penampungan, pengujian, penilaian, pengenceran, penyimpanan, dan inseminasi, maka bila salah satu tidak beres, tujuan IB tentu tidak bisa tercapai.<sup>26</sup>

Kerugian inseminasi buatan yang harus disadari dan diperhatikan lainnya dijelaskan oleh Toelihere dalam bukunya *Inseminasi Buatan Pada Ternak* yaitu:

<sup>26</sup>Yendraliza, *Inseminasi Buatan Pada Ternak*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet.ke-1

- 1) Pelaksana yang terlatih baik dan terampil diperlukan untuk mengawasi dan melaksanakan penampungan, penilaian, pengenceran, pembekuan, dan pengangkutan semen dan inseminasi pada hewan betina untuk mencegah penyebaran penyakit-penyakit kelamin menular seperti *brucellosis*, *vibriosis*, *trichomoniasis* dan lain-lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada banyak kelompok ternak. Apabila prosedur inseminasi tidak dilakukan secara wajar, maka akan mengakibatkan efisiensi reproduksi yang rendah. Hal ini dapat pula terjadi pada kelompok ternak dimana pemiliknya atau penunggu ternaknya tidak memperhatikan estrus, dan inseminator tidak menginseminasi pada waktunya. Suatu pencatatan yang lengkap harus dibuat. Inseminator yang ceroboh dapat merupakan faktor penyebab penyakit kelamin menular dari satu peternakan ke peternakan lain.
- 2) Kemungkinan besar inseminasi buatan dapat merupakan alat penyebar abnormalitas genetik seperti pada sapi, *ovaria* yang *cystic*, konformasi tubuh yang buruk, terutama pada kaki-kakinya, dan kekurangan libido. Belum banyak penelitian mengenai aspek-aspek genetik dari inseminasi buatan. Ada kemungkinan bahwa meningkatnya kejadian *ovaria* yang *cystic* pada sapi perah sebagian besar disebabkan oleh penggunaan inseminasi buatan secara meluas. Perbaikan makanan dan pengobatan dapat merupakan faktor tambahan dalam peningkatan kejadian *ovaria* yang *cystic*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- 3) Apabila persediaan pejantan pejantan unggul sangat terbatas, peternak tidak dapat memilih pejantan yang dikehendaki untuk mengikuti program peternakan yang diinginkannya. Dengan penggunaan seekor pejantan secara terus menerus, kemungkinan besar akan terjadi “*inbreeding*” yang merugikan.
- 4) Kerugian-kerugian lainnya:
  - a) Inseminasi buatan masih diragukan manfaatnya dalam mengatasi semua infeksi atau abnormalitas saluran kelamin betina, walaupun ada, jarang terjadi.
  - b) Inseminasi intrauterin pada sapi yang bunting dapat menyebabkan *abortus*.
  - c) Inseminasi buatan tidak dapat digunakan dengan baik pada semua jenis hewan. Pada beberapa spesies masih harus dilakukan banyak penelitian sebelum inseminasi buatan dapat dipakai secara praktis.<sup>27</sup>



<sup>27</sup> Mozes Toelihere, *Inseminasi Buatan Pada Ternak*, (Bandung: Angkasa, 1979), cet. ke-1 hal. 26-27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- 1) Praktik inseminasi buatan pada sapi dilakukan dengan cara memasukkan sperma sapi pejantan kedalam alat reproduksi sapi betina menggunakan alat suntik dengan bantuan petugas inseminasi buatan.
- 2) Jual beli bibit (sperma) pada inseminasi buatan terhadap sapi di Nagari Arian Kabupaten Solok sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam fiqh mu'amalah. Jual beli bibit (sperma sapi pada inseminasi buatan juga tidak mengandung gharar karena bibit (sperma) dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. Apabila inseminasi buatan gagal dan tidak membuahi sapi ini bukanlah suatu bentuk yang gharar melainkan disebabkan oleh factor genetika proses perawatan ternak oleh peternak. Jual beli ini tidak terdapat riba karena praktik yang terjadi di Nagari Arian semua harga bibit sama jika terjadi perbedaan harga maka itu disebabkan oleh pemukiman atau tempat tinggal peternak yang jauh
- 3) Biaya yang dikeluarkan oleh peternak pada saat melakukan inseminasi buatan di Nagari Arian Kabupaten Solok terhadap petugas inseminasi buatan merupakan biaya operasional untuk inseminasi buatan. Biaya tersebut dibayarkan peternak kepada petugas inseminasi buatan sebagai

upah dan biaya transportasi petugas inseminator bukan jual beli sperma maka hal tersebut diperbolehkan.

## B. Saran

1. Mengingat bahwa petugas inseminasi buatan yang bertugas di Nagari Aripan sedikit maka akan lebih baik ditambah lagi petugas inseminasi buatan berhubung dengan wilayah Nagari Aripan yang cukup luas.
2. Mengenai hukum tentang jual beli bibit (sperma) pada inseminasi buatan terhadap hewan ternak belum ada kejelasan hukumnya maka akan lebih baik jika ada Fatwa MUI atau ketegasan hukumnya supaya masyarakat tidak bingung dengan kejelasan hukun jual beli bibit (sperma) sapi pada inseminasi buatan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- al-Misri, Sami', Abdul. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ardonda, Peternak Sapi, *wawancara*, solok 29 Desember 2018.
- Erang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Enke Dwi Kusumawati Henny Leondro, *Inseminasi Buatan*, Malang, 2014.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajawaliPers, 2014.
- Ismaya, *Bioteknologi Inseminasi Buatan Pada Sapi Dan Kerbau*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mozes Toelihere, *Inseminasi Buatan Pada Ternak*, Bandung: Angkasa, 1979.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Perpustakaan Nasional, 2012.
- Profil Nagari Aripin, *Dokumentasi*, Tgl 27 Januari 2020
- Purono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- R. Cooper, Donald dan Emory, C. William, *Metode Penelitian Bisnis Jilid I edisi kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 1954.
- Sahun, Petugas Inseminasi Buatan Aripin S olok, *wawancara*, solok 29 Desember 2018.
- Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suhyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.  
<https://Jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/>

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003.

Yendraliza, *Inseminasi Buatan Pada Ternak*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Samun, Petugas Inseminasi Buatan, *wawancara*, solok 19 Februari 2020.

Mesril, Peternak Sapi, *wawancara*, solok 20 Februari 2020.

Sinin, Dianih, Esi, Irwandi dan Yasleni, Peternak Sapi, *wawancara*, solok 21 Februari 2020.

Limah, Yanti dan Joni, Peternak Sapi, *wawancara*, solok 22 Februari 2020.

Bayu, Petugas Inseminasi Buatan, *wawancara*, solok 24 Februari 2020.

Helmi, Cunnadang dan Anwar, Petugas Inseminasi Buatan, *wawancara*, solok 26 Februari 2020.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/10378/2019  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 30 Desember 2019

Kepada  
Yth. Dr. Wahidin, M.Ag  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : MIFTAHUR RAHMAH  
NIM : 11622200730  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Di Desa Aripan Kota Solok"

Demikian disampaikan, terima kasih.

Wakil Dekan I  
Drs. Heri Sunandar, Mcl  
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Hak Cipta:  
1. Dilara

Lampiran 2.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/29258  
TENTANG



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10377/2019 Tanggal 30 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **MIFTAHUR RAHMAH**
- 2. NIM / KTP : 11622200730
- 3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BIBIT SAPI DI DESA ARIPAN KOTA SOLOK**
- 7. Lokasi Penelitian : DESA ARIPAN KECAMATAN X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Desember 2019



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Barat  
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta  
1. Dile  
a. F  
b. F  
2. Dile

Lampiran 3.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 570 / 96 - PERIZ/DPM&PTSP//2020

**Rekomendasi Penelitian**

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;  
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Sesuai Surat Kepala Dpm&Ptsp; Riau Fakultas Syariah Da Hukum Uin Suska Riau nomor : 503/Dpmptsp/Non Izin-Riset/29258 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Miftahur Rahmah  
Tempat/Tanggal Lahir : Aripan/11 Juli 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Titian Tareh Jorong Data Tampunik  
Nomor Kartu Identitas : 1302115007970000  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Di Desa Aripan Kota Solok  
Lokasi Penelitian : Desa Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok  
Jadwal Penelitian : 30 Desember 2019 - 30 Juni 2020  
Penanggung Jawab : Kepala Dpm&Ptsp; Riau

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Januari 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Solok

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.







Hak Cipta  
1. Dilarang

a. Pen  
b. Pen

Lampiran 4.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Telepon/Fax (0755) 31447

Nomor : 070/027/IP/DPMPTSPNAKER/I-2020 Arosuka, 16 Januari 2020  
Kepada,  
Lampiran : -  
Perihal : *Izin Penelitian* Yth.Sdr. Wali Nagari Aripan

di

Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 570/96-PERIZ/DPM&PTSP/II/2020 Tanggal 13 Januari 2020, bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian atas nama:

Nama : MIFTAHUR RAHMAH  
Tempat / Tgl. Lahir : Aripan / 10 Juli 1997  
Alamat : Titian Tareh Jorong Data Tampunik Nagari Aripan Kec. X Koto Singkarak  
Nomor Identitas : 130211500970000 / 082382092301  
Judul Izin Penelitian : " *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi di Nagari Aripan Kabupaten Solok* "  
Lokasi Penelitian : Nagari Aripan  
Waktu Penelitian : 16 Januari s/d 16 April 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah Penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
4. Mengirim hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka Izin Penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A.n KEPALA  
Kabid Ketenagakerjaan



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Solok di Arosuka (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Solok di Arosuka
3. Yth. Sdr. Camat X Koto di Singkarak di Singkarak
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di Padang



- Hak Cipta  
 1. Dilara  
 a. Pei  
 b. Pei  
 2. Dilara



Lampiran 5.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
 KECAMATAN X KOTO SINGKARAK  
 NAGARI ARIPAN**

Alamat . Talago Pipik Data Bungo Aripan

Kode Pos 27351

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 22 / SK / Pem – 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan ini menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : **MIFTAHUR RAHMAH**  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat / Tanggal Lahir : Aripan / 11-07-1997  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Alamat : Titian Tareh Jorong Data Tampunik Nagari  
 Aripan

Bahwa yang tersebut namanya di atas, menurut keterangan yang bersangkutan memang benar telah selesai melakukan Penelitian dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Bibit Sapi di Nagari Aripan Kabupaten Solok** di Jorong Data Tampunik Nagari Aripan.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan dengan mengingat sumpah jabatan agar yang bersangkutan mempergunakan semestinya.



Aripan, 28 Februari 2020  
 WALI NAGARI ARIPAN

**IRWAN, A.Md**



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Proses Pengambilan Bibit Oleh Petugas Inseminasi Buatan



Gambar 2. Penyuntikan Bibit Terhadap Sapi Betina

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara dengan Petugas Inseminasi Buatan




Gambar 4. Wawancara dengan Peternak





Gambar 5. Hasil dari Inseminasi Buatan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.01.1/10378/2019

Pekanbaru,30 Desember 2019

Penting

**Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. Dr. Wahidin, M.Ag  
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama :MIFTAHUR RAHMAH  
 NIM :11622200730  
 Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul :”Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Di Desa Aripan Kota Solok”

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dekan  
 Wakil Dekan I  
  
 Drs. Heri Sunandar, Mcl  
 NIP. 19660803 199303 1 004

UIN SUSKA RIAU

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
KECAMATAN X KOTO SINGKARAK  
NAGARI ARIPAN

Alamat: Talago Pipik Data Bungo Aripan

Kode Pos 27351

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 22 / SK / Pem – 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan ini menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : **MIFTAHUR RAHMAH**  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat / Tanggal Lahir : Aripan / 11-07-1997  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Alamat : Titian Tareh Jorong Data Tampunik Nagari Aripan

Bahwa yang tersebut namanya di atas, menurut keterangan yang bersangkutan memang benar telah selesai melakukan Penelitian dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Bibit Sapi di Nagari Aripan Kabupaten Solok** di Jorong Data Tampunik Nagari Aripan.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan dengan mengingat sumpah jabatan agar yang bersangkutan mempergunakan semestinya.

Aripan, 28 Februari 2020  
 WALI NAGARI ARIPAN  
  
**IRWAN, A.Md**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
 Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
 Telepon/Fax (0755) 31447

070/027/IP/DPMPSTPNAKER/I-2020

Arosuka, 16 Januari 2020

Kepada,

**Izin Penelitian**

Yth. Sdr. Wali Nagari Arian

di

Tempat

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 570/96-PERIZ/DPM&PTSP/I/2020 Tanggal 13 Januari 2020, bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian atas nama:

Nama : MIFTAHUR RAHMAH  
 Tempat / Tgl. Lahir : Arian / 10 Juli 1997  
 Alamat : Titian Tareh Jorong Data Tampunik Nagari Arian Kec. X Koto Singkarak  
 Nomor Identitas : 130211500970000 / 082382092301  
 Judul Izin Penelitian : " *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi di Nagari Arian Kabupaten Solok* "  
 Lokasi Penelitian : Nagari Arian  
 Waktu Penelitian : 16 Januari s/d 16 April 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah Penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
4. Mengirim hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka Izin Penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian diberikan untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

A.n KEPALA  
 Kabid Ketenagakerjaan

**HENDRIANTO, SST.MPSSP**  
 NIP. 19800612 200003 1 002

Yth. Bapak Bupati Solok di Arosuka (sebagai laporan)  
 Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Solok di Arosuka  
 Yth. Sdr. Camat X Koto di Singkarak di Singkarak  
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di Padang

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

Tembusan:

- a. Penguatip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- b. Penguatip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 570 / 96 - PERIZ/DPM&PTSP//2020

**Rekomendasi Penelitian**

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;  
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Meningat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Kepala Dpm&Ptsp; Riau Fakultas Syariah Da Hukum Uin Suska Riaunomor : 503/Dpmpstp/Non Izin-Riset/29258 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Miftahur Rahmah  
Tempat/Tanggal Lahir : Aripan/11 Juli 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Titian Tareh Jorong Data Tampunik  
Nomor Kartu Identitas : 1302115007970000  
Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Di Desa Aripan Kota Solok  
Lokasi Penelitian : Desa Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok  
Jadwal Penelitian : 30 Desember 2019 - 30 Juni 2020  
Penanggung Jawab : Kepala Dpm&Ptsp; Riau

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Januari 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT

**MASWAR DEDI, AP.M.Si**  
NIP. 197406181993111001

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Solok

Hak Cipta Diindungi: Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Sultan Syarif Kasim Riau



Ditandatangani Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29258  
 TENTANG



032010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.IPP.009/10377/2019 Tanggal 30 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **MIFTAHUR RAHMAH**
- 2. NIM/KTP : **11622200730**
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BIBIT SAPI DI DESA ARIPAN KOTA SOLOK**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA ARIPAN KECAMATAN X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK**

dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 30 Desember 2019



Salinan :  
 Disampaikan kepada Yth :  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Gubernur Sumatera Barat  
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

**Journal For Islamic Law**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MIFTAHUR RAHMAH**  
 NIM : **11622200730**  
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**  
 Judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BIBIT SAPI PADA INSEMINASI BUATAN DI NAGARI ARIPAN KABUPATEN SOLOK**  
 Pembimbing : **Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Juli 2020

Pimpinan Redaksi,

**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Jurnal Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS



Miftahur Rahmah adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di Aripan Kabupaten Solok pada tanggal 11 Juli 1997, merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara. Dilahirkan dari pasangan Bapak Sinin dan Ibu Jurni. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 17 Aripan Kabupaten Solok pada tahun 2010, lalu melanjutkan ke MTsM Sumani hingga tahun 2013 dan SMAN 1 X Koto Singkarak hingga tahun 2016 dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di Nagari Aripan Kabupaten Solok."